



## BUPATI TOLITOLI

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan derajat kesehatan perlu didukung pembiayaan melalui penarikan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

**dan**

**BUPATI TOLITOLI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;

6. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja 1 sampai 2 desa;
7. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil;
8. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan;
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
10. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat labkesda adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan pemeriksaan laboratorium klinis dan pemeriksaan laboratorium lingkungan;
11. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien yang dilakukan di Puskesmas atau RSUD Mokopido untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;
14. Pelayanan satu hari (One Day Care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditetapkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai 24 (dua puluh empat) jam;
15. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk menilai kemajuan kesehatan penderita yang menjalani perawatan;
16. Konsultasi Penderita adalah permohonan pemeriksaan dan/atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter di bagian lain demi untuk penyembuhan penyakit;
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya;
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

memenuhi kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan masyarakat di unit pelayanan kesehatan pemerintah daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Kesehatan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada faktor-faktor jasa sarana dan jasa pelayanan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif retribusi sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarifnya hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara menjumlahkan antara jasa sarana ditambah jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini;

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penentuan Pembayaran**

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, korban kekerasan dan yang dipersamakan, dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Tempat Pembayaran**

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan jasa/penyediaan fasilitas atau loket yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pembayarannya dilakukan di tempat pelayanan;
  - b. masyarakat umum yang memiliki jaminan kesehatan, pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

#### Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

#### Pasal 17

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**.BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Syarat-syarat dan tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENGELOLAAN RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan dikembalikan sebesar 100% (seratus per seratus) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan.
- (2) Pengelolaan pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. jasa pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
  - b. jasa sarana pelayanan sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dengan rincian sebagai berikut:
    1. untuk operasional pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
    2. untuk peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Peningkatan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dikelola di tempat pelayanan sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

**BAB XIV**  
**TATACARA PENAGIHAN**

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



## **BAB XVII PENINJAUAN TARIF**

### Pasal 25

- (1) Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - c. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menghentikan penyelidikan;
  - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## Pasal 27

Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Seri C Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2007);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25 Tahun 2008);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 30

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang membidangi koordinasi pendapatan daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal, 22 Februari 2013

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli,  
pada tanggal, 25 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**NURDIN H.K**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 NOMOR 02**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH.,MM.,MH  
NIP. 19650302 199303 1006



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan :

- 1). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien;
- 2). Pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau;
- 3). Pemerataan upaya kesehatan melalui peran serta masyarakat untuk hidup sehat.

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan meningkatkan biaya operasional perlu dilakukan melalui analisis biaya yang rasional yang berbasis Real (Unit Cost).

Sehubungan dengan hal tersebut dan seiring dengan bertambahnya jenis pelayanan serta fasilitas baru pada sarana pelayanan kesehatan, maka untuk meningkatkan kualitas layanan, *Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas*, perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Untuk kepentingan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tolitoli meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut diatas untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2) huruf a

Cukup  
jelas huruf b

Cukup  
jelas huruf c

Cukup jelas  
huruf d

Cukup  
jelas huruf e

Cukup jelas  
huruf f

Cukup  
jelas huruf g

Cukup  
jelas huruf h

Cukup  
jelas huruf i

Cukup  
jelas huruf j

Cukup  
jelas huruf k

Cukup  
jelas huruf l

Cukup  
jelas huruf m

Cukup  
jelas huruf n

Pelayana dan Tindakan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang meliputi : Pelayanan Perawatan rumah, keur dokter, pemeriksaan buta warna, visum, konsultasi kesehatan lainnya, konsultasi dokter umum/dokter gigi, konsultasi dokter spesialis, konsultasi psikologi, rekomendasi izin praktek, pelayanan ambulance dan pelayanan mobil jenazah.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 8

ayat (1) : Perhitungan tarif retribusi sebagai berikut :

**Tarif** = Jasa sarana + Jasa Pelayanan

ayat (2) : **Jasa sarana** = BMHP + Sarana Medis + Sarana Non Medis

Unit Cost BMHP =  $\frac{\text{harga pembelian}}{\text{unit penggunaan}} \times \text{volume}$

**Sarana Medis** = unit cost penggunaan sarana medis + unit cost pemeliharaan sarana medis

Unit Cost penggunaan sarana medis

=  $\frac{\text{Dispreasi}}{\text{Tindakan}}$

Depresiasi =  $\frac{\text{Harga Pembelian alat}}{\text{Umur ekonomis}}$

Unit cost pemeliharaan sarana medis =

$\frac{\text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Tindakan}}$

**Sarana non medis** = unit cost penggunaan sarana non medis + unit  
cost pemeliharaan sarana non medis

Unit Cost penggunaan sarana non medis  
= Dispreasi  
Tindakan

Depresiasi = Harga Pembelian  
Umur ekonomis

Unit cost pemeliharaan sarana non medis =  
Biaya Pemeliharaan  
Tindakan

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup

jelas. Ayat (2)

huruf a

Cukup

jelas. huruf b

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada antara lain :

Ketentuan Asuransi Kesehatan Sosial (Askesos)/Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan asuransi kesehatan lainnya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas